

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI  
TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

R.B. MOH. NUR FUADY

NIM: 201810110311142

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI  
TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Diajukan Oleh:


**R.B. MOH. NUR FUADY**

201810110311142

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H**



Dekan,

**Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**R.B. MOH. NUR FUADY**

**201810110311142**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 14 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang




#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : R.B. MOH. NUR FUADY

NIM : 201810110311142

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI  
TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Januari 2025



*[Handwritten Signature]*  
B. Moh. Nur Fuady

## ABSTRAK

**Nama** : R.B. Moh. Nur Fuuady  
**NIM** : 201810110311142  
**Judul** : Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian (Studi di Polresta Malang Kota)  
**Pembimbing** : 1. Wasis, SH., Msi  
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan pendekatan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis para pihak yang terlibat. Adapun rumusan masalah meliputi Bagaimana efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara restorative justice di Polresta Malang kota?, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di Polresta Malang Kota. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini memanfaatkan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta menganalisisnya secara kualitatif dan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pendekatan restorative justice membuka ruang dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Restorative justice terbukti mampu menjembatani keterbatasan sistem hukum konvensional yang seringkali panjang dan kurang memperhatikan kebutuhan korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan restorative justice memiliki potensi besar untuk menjadi solusi inovatif dalam sistem peradilan pidana. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada penguatan peran hukum, fasilitasi mediasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif humanis dan fleksibel untuk penanganan kasus KDRT yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan hubungan.

**Kata Kunci:** Kekerasan dalam Rumah Tangga, Restorative Justice, Efektivitas.

## ABSTRACT

**Nama** : R.B. Moh. Nur Fuady  
**NIM** : 201810110311142  
**Judul** : Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian (Studi di Polresta Malang Kota)  
**Pembimbing** : 1. Wasis, SH., Msi  
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

The handling of domestic violence (DV) cases requires an approach that not only ensures legal certainty but also addresses the emotional and psychological needs of the parties involved. The research problem includes: How effective is the resolution of domestic violence cases through restorative justice at Polresta Malang Kota? This study aims to assess the effectiveness of restorative justice in resolving domestic violence cases at Polresta Malang Kota. Utilizing a sociological juridical method, the study draws data from interviews, observations, and document reviews, analyzed qualitatively in accordance with Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Police Regulation No. 8 of 2021 on Restorative Justice. The findings indicate that the restorative justice approach creates opportunities for dialogue and reconciliation between perpetrators and victims, striking a balance between legal certainty and substantive justice. Restorative justice has proven effective in bridging the limitations of conventional legal systems, which are often lengthy and fail to adequately consider victims' needs. The study concludes that, despite facing various challenges, restorative justice has significant potential to serve as an innovative solution within the criminal justice system. Its successful implementation relies heavily on strengthening legal roles, facilitating mediation, and increasing public awareness of restorative justice principles. This approach offers a humanistic and flexible alternative for managing domestic violence cases more effectively while focusing on relationship restoration.

**Keyword** : Domestic Violence, Restorative Justice, Effectiveness.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian (Studi di Polresta Malang Kota)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat, pasangan dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua nabi akhir zaman berkat syafaat beliau penulis bisa berada pada fase ini.
3. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, Bapak Miftahol Arifin, SH., dan Ibu Rusmina Ruqayyah yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis dan memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini, dan juga kakak Penulis yaitu RB. Moh. Yusuf Rahman dan Raden Bagus Mohammad Ubaidillah serta adik RAJ. Nurul Izzati, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menuntaskan karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Wasis, SH., Msi selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, ilmu, saran, kritik yang membangun dan memberi bimbingan penulis, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
8. Untuk seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik untuk penulis.
9. Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Moh. Mirza Nuryadi, S.Si., M.Sc sebagai mentor penulis dan memberikan motivasi serta semangat saat penyusunan tugas akhir ini

Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Malang 08 Januari 2025



R.B. Moh. Nur Fuady



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	10
2. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	12
B. Restorative Justice .....	14
1. Pengertian restorative justice .....	14
2. Tujuan Restorative Justice .....	16
3. Prinsip Restorative Justice .....	17
4. Pendekatan Restorative Justice dalam penegakan hukum di tingkat Kepolisian .....	18
C. Efektivitas Hukum .....	21

1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	21
2. Faktor-faktor Efektivitas Hukum .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Alur Penegakan Hukum Secara Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang Kota .....	26
B. Efektivitas Hukum Penerapan Restorative Justice untuk Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	29
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	30
2. Faktor Penegak Hukum .....	31
3. Faktor Sarana atau Fasilitas .....	32
4. Faktor Masyarakat .....	32
5. Faktor Kebudayaan .....	33
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>34</b>
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Alur Penenegakan Hukum Secara *Restorative Justice* ....26



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .....	38
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	39
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	41



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia.
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### Jurnal

- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9.2 (2015): 80-87.
- Wulandari, Laely. "Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal." *Law Reform* 4.1 (2008): 1-19.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 21-31.
- Mansyur, Ridwan. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016)
- Usmita, Fakhri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis." *Sisi Lain Realita* 2.1 (2017): 51-64.
- Harefa, Arianus. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1 (2021): 18-21.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, et al. "Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.3 (2023): 152-162.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51.2 (2022): 199-208
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48.1 (2018): 97-114.
- Ammanullah, Naufal. *SISTEM PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM MENCAPAI KEADILAN RESTORATIF PEMIDANAAN*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024..
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5.2 (2024): 818-828.
- Andriyani, Lenna. *DEKONSTRUKSI PEMAANAAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA*. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2024.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi." *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4.2 (2023): 277-287.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12.01 (2022): 87-96.
- Adrianto, Iwan. "KONSEP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU." *Janaloka* 2.2 (2023): 256-266.
- Sutarnio, Agnes, and Iwan Setiawan Djaya. "Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 5.2 (2022).
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).
- M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72

**Buku**

Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS. (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

**Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/13102661/restorative-justice-versi-polisi?page=all>



Lampiran 3 Hasil Plagiasi

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : R.B. Moh. Nur Fuady


Nim : 201810110311142

Dengan Judul Skripsi :

" EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI  
TINGKAT KEPOLISIAN (Studi di Polresta Malang Kota) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 7 Januari 2025

**Cholidah, SH., MH**

**Ka. Prodi Hukum**